

**ANALISIS YURIDIS PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKU
PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**CANDRA SETIA
011500016**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : CANDRA SETIA

NIM : 011500016

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM


Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PALEMBANG



Palembang, 21 Februari 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,MM

**ANALISIS YURIDIS PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKU PROSTITUSI *ONLINE* DI
KOTA PALEMBANG**

PENULIS SKRIPSI :

Candra Setia
011500016

PEMBIMBING PERTAMA :

Dr. Hj. Jauhariyah, S.H., M.M., M.H

PEMBIMBING KEDUA :

Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.M., M.Hum

A B S T R A K

Indonesia merupakan Negara Hukum, meski pun Indonesia adalah Negara Hukum tidak menutup kemungkinan bahwasanya di suatu Negara tersebut dapat pula meningkatnya angka kejahatan, salah satunya praktek pelacuran melalui internet atau yang lebih sering di kenal dengan nama Prostitusi *Online*.

Permasalahan yang akan di rumuskan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi *online* dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku melakukan prostitusi *online*. Metode yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mana pembahasannya menggunakan analisis isi.

Selanjutnya ada pun hasil temuan yang di dapatkan melalui hasil penelitian. Pertama apakah dapat atau tidak pelaku prostitusi *online* dapat di kenakan sanksi hukum pidana. Kedua mengapa seseorang itu dapat terjun ke dalam prostitusi *online*.

Kata Kunci : Prostitusi *Online*, Pelacuran

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Metodologi	13
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Prostitusi.	15
B. Tinjauan umum dan Pengertian tentang Prostitusi	18
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	33
D. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran	37
BAB III : ANALISIS YURIDIS PASAL 296 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KAITAN DENGAN PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI KOTA PALEMBANG	
A. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Prostitusi <i>Online</i> di Kota Palembang?	40

B. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Pelaku

melakukan Prostitusi *Online* di Kota Palembang? 46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran-Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah di paparkan dalam BAB I, BAB II dan BAB III, sejatinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang notabene usianya sudah teramat tua dan mengenang bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari warisan kolonial Belanda, maka bukannya tidak mungkin dapat terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di dalamnya untuk mengatur tindak pidana, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 BAB XIV tentang KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 BAB XIV tentang KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN sama sekali tidak menyinggung pelaku prostitusi itu sendiri baik yang beroperasi melalui *offline* seperti di lokalisasi atau pun media *online* lewat Akses Internet dan Jejaring Media Sosial, substansi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 BAB XIV tentang KEJAHATAN TERHADAP

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. "Gagasan Negara Hukum Indonesia", dalam *Academia.edu*.
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14*.
- Wahjono, Padmo. 1980. "Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 10*.
- Buana, Andika, dkk. "Tindak Pidana Prostitusi Berkedok Panti Pijat di kota Makassar" dalam *OSFPrePrints Volume 1*.
- Laksono, Puji, Magfiraini, Riska. 2014. "Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke Dalam Ruang Virtual" dalam *Jurnal Analisa Sosiologi Volume 3*.
- Wongso, Raisanta. 2016. "Kejahatan Cyber berbasis Prostitusi di tinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informatika Transaksi Elektronik" dalam *Lex Privatum Volume 4*.
- Tajuddin, Alrianto, Mulyadi. 2012. "Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke" dalam *Jurnal Hukum Jatiswara Volume 32*.
- Pradana, Mahardika, Arya. 2015. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 45*.
- Arsanti, Melinda. 2017. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online" dalam *eJournal Ilmu Komunikasi Volume 5*.
- Koentjoro. 2004. "Tutur Sang Pelacur". Tesis. La Troube University Australia.
- Ramadhan, Muhammad. 2016. *Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Prostitusi Online*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

BUKU

- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara. Jakarta.
- D, Soedjono. 1997. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- R, Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andang, Anwar, Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartini, Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Dewi, Eka, Heriana. 2012. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosityen Publishing.

- Soedjono. 1997. *Pelacuran Di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyatuan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusanantara.
- Soekanto, Soedjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labib, Mohammad, Wahid, Abdul. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sianturi, SR, Kanter, EY. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

INTERNET

- Wiraguna, Agus. 2012. "Pengertian Online Web Site Media", <http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html/> Di Akses Pada Tanggal 10 Januari 2019 Pukul 12.14 WIB.
- Pitikkedu. 2012. "Pengertian Online", <http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-online.html/> Di Akses Pada Tanggal 10 Januari 2019 Pukul 12.30 WIB.
- Rosyadi, Ahmad. 2011. "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia", <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYADIFSH.pdf/> Di Akses Pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 14.50 WIB.